



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 06 TAHUN 2004

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dilakukan penataan organisasi rumah sakit daerah;
- a. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
3. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Kerja Pengelolaan Keuangannya;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERASH KABUPATEN KARIMUN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dengan

mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua bidang dan semua jenis penyakit.
8. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyatun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.
9. Kepala adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Karimun..
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
12. Badan Layanan Umum adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

B A B II BENTUK HUKUM

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai lembaga teknis Daerah yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karimun.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Karimun dengan manajemen berbasis kinerja.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun selanjutnya disebut RSUD memberikan pelayanan dibidang medis khususnya pelayanan rujukan.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Karimun melalu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
 - b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - d. Pelayanan Rujukan;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Administrasi dan Keuangan.

B A B IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :
 1. Kepala
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Seksi Pelayanan
 4. Seksi Keperawatan
 5. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kesehatan
 6. Komite Medik
 7. Instalasi
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun merupakan jabatan Struktural diberikan Eselon III A dimana pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun.
- (2) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina pelaksanaan, mengembangkan dan

mengkoordinasikan fasilitas-fasilitas rumah sakit serta sumber daya dengan tujuan agar asuhan klinis dilaksanakan secara efisien efektif serta bermutu tinggi.

- (3) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimunmrbangundan menjaga hubungan baik serta bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala diberikan jabatan Eselon IV A.
- (2) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Pengelolaan urusan umum dan kesekretariatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
 - b. Pengelolaan urusan keuangan
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi diberikan jabatan Eselon IV A.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik
 - b. Melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik.
 - c. Melakukan pengawasan serta pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 10

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi diberikan jabatan Eselon IV A.
- (2) Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan.
 - b. Melakukan bimbingan etika dan mutu keperawatan.
 - c. Melakukan kegiatan upaya penyuluhan kesehatan kepada pasien serta penyusunan program dan evaluasi bidang keperawatan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan pengembangan kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi diberikan jabatan Eselon IV A
- (2) Kepala Seksi Perencanaan dan pengembangan kesehatan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan dan pengolahan rekam medik.
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan.
 - c. Melakukan kegiatan pengembangan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Ketiga Unit Instalasi

Pasal 12

- (1) Unit Instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :
1. Instalasi Patologi Anatomi yang berfungsi memberikan pelayanan untuk pemeriksaan jaringan tubuh atau bagian dari tubuh yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis.

Tugas pokok Instalasi Patologi Anatomi :

- a. memberikan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh.
 - b. Mengembangkan metode pemeriksaan berdasarkan ilmu dan teknologi
1. Instalasi Laboratorium Klinik yang berfungsi memberikan pelayanan laboratorium klinik rumah sakit dalam membantu mengakkan diagnosa dokter.

Tugas pokok dari Instalasi Laboratorium Klinik adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan laboratorium klinik secara keseluruhan baik rutin maupun khusus.
 - b. Mengembangkan metode pemeriksaan di laboratorium klinik berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi.
2. Instalasi Rawat Inap berfungsi memberikan pelayanan untuk pasien yang memerlukan perawatan rawat inap.

Tugas pokok Instalasi Rawat Inap adalah :

- a. Melakukan kegiatan pelayanan perawatan dan pengobatan.
 - b. Menjamin kebersihan, ketenangan dan kenyamanan ruangan perawatan dan fasilitas yang ada.
3. Instalasi Rawat Khusus berfungsi memberikan pelayanan meliputi UGD, ICU, ICCU, Perinatologi, Ruang Bedah.

Tugas pokok Instalasi Rawat Khusus adalah :

- a. Memberikan pelayanan unit gawat darurat.
 - b. Menjamin terlaksananya pelayanan ruangan intensif yang sesuai.
 - c. Menjamin terlaksananya pelayanan ruang bedah yang sesuai.
4. Instalasi Rawat Jalan berfungsi memberikan pelayanan untuk pasien yang memerlukan pelayanan poliklinik yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, spesialis dasar dan spesialis luas maupun medical chek up.

Tugas poko Instalasi Rawat Jalan :

- a. Melakukan kegiatan pelayanan dipoliklinik umum, gigi, spesialis dasar dan spesialis luas.
 - b. Menjamin terlaksananya pelayanan medical chek up dan rehabilitasi medis.
5. Instalasi Farmasi berfungsi menyediakan dan menyimpan obat-obatan, gas medis, bahan dan alat kesehatan serta peralatan penunjang kesehatan.

Tugas pokok Instalasi Farmasi :

- a. Peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis dan bahan kimia.

- b. Penyimpanan dan penyaluran alat-alat kesehatan dan peralatan penunjang kesehatan.
6. Instalasi gizi berfungsi memberikan pelayanan asupan gizi pada pasien yang dirawat inap dan memberikan pelayanan konsultasi gizi bagi pasien.

Tugas pokok Instalasi Gizi :

- a. Penyediaan pengolahan dan penyaluran makanan.
 - b. Pelayanan gizi diruang rawat inap.
 - c. Penyuluhan dan konsultasi gizi.
 - d. Penelitian dan pengembangan gizi.
7. Instalasi Radiologi merupakan pelayanan kesehatan yang menggunakan sinar X dan pencitraan untuk membuat radiograf yang membantu menegakkan diagnosa.

Tugas pokok Instalasi Radiologi :

- a. Memberikan pelayanan rontgen kontras.
 - b. Memberikan pelayanan rontgen non kontras.
 - c. Memberikan pelayanan scening.
8. Instalasi rehabilitasi medis berfungsi memberikan pelayanan pemulihan kesehatan.
- Tugas pokok rehabilitasi medis meliputi kegiatan penyembuhan semaksimal mungkin pada pasien sesudah kehilangan fungsi dan kemampuan.

9. Instalasi pemulasaraan jenazah berfungsi menyediakan pelayanan untuk perawatan jenazah.
- Tugas pokok Instalasi pemulasaraan jenazah melakukan perawatan, penyimpanan jenazah, autopsi dan ruang duka.

10. House Keeping berfungsi menyediakan jasa kebersihan, keindahan, kerapian dan kenyamanan di rumah sakit baik di ruangan umum dan diluar gedung lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

11. Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit berfungsi melakukan pemeliharaan sarana Rumah Sakit baik dalam maupun luar gedung guna kelancaran pelayanan yang mendukung seluruh kegiatan rumah sakit meliputi air bersih, listrik , penangkal petir, diesel generator, air panas, gas medik pengolahan limbah/cairan buangan, AC, elektro medik, radiologi, kedokteran nuklir.

B A B V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas rumah sakit sesuai kebutuhan :

- d. Kelompok jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- f. Jenis dan jenjang kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Pertama
Komite Medik**

Pasal 14

- (1) Komite Medik adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaan, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

**Bagian Kedua
Staf Medik Fungsional**

Pasal 15

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahlian.

**B A B VI
DEWAN PENYANTUN**

Pasal 16

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, Tokoh Masyarakat dan Pakar Kesehatan.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan kepada dalam melaksanakan Misi dan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.
- (3) Dewan Penyantun terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

- (4) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun/Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

B A B VII TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Kepala berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

B A B VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Kepegawaian, jenjang jabatan dan keangkatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Peraturan Daerah ini akan diadakan perubahan setelah keluar Keputusan Presiden yang mengatur tentang Rumah Sakit. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

B A B X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 21 Mei 2004

BUPATI KARIMUN,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun
Tanggal : 24 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 28

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 06 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu organisasi dan tata kerja Rumah Sakit yang ada harus menyesuaikan dan mempedomaninya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun merupakan Rumah Sakit baru di Kabupaten Karimun harus mempunyai SOT yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah agar dapat dikelola dan diopersionalkan dengan sempurna.

Penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun merupakan langkah upaya pelembagaan suatu organisasi yang didalamnya mencakup perumusan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja yang berlandaskan pada prinsip jalur dan staf, prinsip fungsionalisasi, prinsip pembagian habis tugas, serta prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam menjalankan visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Cukup jelas

Pasal 2: Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1 : Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun memakai sistem Indeks Prestasi kerja (IPK) yang mengutamakan pelayanan.

Pasal 4

Ayat 1 : Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun menunjukkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun yang beralokasi di Ibu Kota Tanjung Balai Karimun.

Ayat 2 : Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun kepada Bupati Karimun melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dimaksudkan agar hal-hal yang menyangkut kebijakan teknis fungsional dapat dikoordinasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 5

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 :

- a. Pelayanan Medis : Pelayanan Dasar, Spesialistik dan sub Spesialistik.
- b. Penunjang medis mencakup antara lain : radiologi, anesthesiologi, patologi klinik, patologi anatomi, Gizi farmasi dan rehabilitasi medik.
Penunjang non medis mencakup antara lain : binatu (loundry), pemeliharaan Rumah Sakit Karimun dan Pemulasaraan Jenazah.
- c. Cukup jelas
- d. Pelayanan rujukan mencakup : rujukan IPTEK, spesimen. Dan pasien
- e. Pendidikan dan pelatihan dapat mencakup : tenaga medis, para medis dan non medis.
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun
- g. Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Mencakup penyiapan rencana kebutuhan tenaga medis, non medis dan fasilitas unsur instalasi serta melakukan pengendalian.

Pasal 10

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Bimbingan pelaksanaan mencakup perencanaan kebutuhan dan penyediaan tenaga para medis perawatan serta pelayanan asuhan keperawatan

Pasal 11

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1 : Anggota komite medik terdiri dari ketua kelompok staf medis fungsional dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun

Ayat 2 : Komite medis melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun

Ayat 3 : Cukup jelas

Ayat 4 : Cukup jelas

Ayat 5 : Panitia yang dapat dibentuk antara lain : Panitia pengendalian infeksi nosokomial, panitia rekam medis, panitia farmasi dan terapi, panitia kredensial, panitia audit medik, panitia jaringan lain-lain.

Ayat 6 : Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1 : Semua Dokter umum, Dokter gigi dan Dokter spesialis yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam jabatan fungsional secara otomatis menjadi staf medis fungsional dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesi yang dimiliki dengan merujuk kepada fungsi-fungsi yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Kelompok-kelompok dari staf medis fungsional dapat dibentuk berdasarkan spesialisasi dikelompokkan dengan cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.

Pasal 16

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dimaksud adalah menjadikan Rumah Sakit yang memiliki pelayanan kesehatan prima menuju Karimun mandiri 2015. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun adalah memberikan pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau kepada semua lapisan masyarakat dan menerapkan manajemen profesional berbasis kinerja.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Ayat 4 : Dewan Penyantun memberikan masukan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun agar berorientasi kepada pengembangan dan pengabdian

Pasal 17

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Institusi pelayanan kesehatan lainnya meliputi Rumah Sakit lain dan Puskesmas secara medis langsung berada dibawahnya

Ayat 3 : Cukup jelas

Pasal 18 : Eselonisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru

Pasal 19 : Sebelum keluar Keputusan Presiden yang baru maka Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap berlaku.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas